



**PUTUSAN**

Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Burhanudin Bin M. Saleh**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sambane, Dusun Sambane, Rt,003/Rw,001 Kecamatan Langgudu, Kab. Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Arbiah binti M. Saleh**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sambane, Dusun Sambane, Rt,003/Rw,001, Kecamatan Langgudu, Kab. Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 24 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan **Cerai Talak** oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Bm



dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 140/13/VII/2006 tertanggal 21 Juni 2006;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah kediaman di Dusun Sambane, Rt,003, Rw,001 Desa Sambane, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. Ayu Khalifatul, perempuan lahir pada tanggal 08 bulan April 2007 di Bima;

2. M. Azwar, Laki-laki, lahir pada tanggal 10 bulan Agustus di Bima;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dan kurang tentram sejak tahun 2010, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat keberatan dengan tindakan Penggugat yang tetap memberikan bantuan keuangan dan kebutuhan hidup lainnya kepada ibu kandung Penggugat, dimana ibu kandung Penggugat sudah tua dan sering sakit-sakitan;
- b. Tergugat tidak menghormati ibu kandung Penggugat;
- c. Tergugat sering mencaci dan memaki ibu kandung Penggugat, bahkan pernah menuduhnya sebagai Pencuri;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Bm



- d. Tergugat sering meninggalkan Rumah kediaman dan pergi ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa pernah pihak keluarga, Tokoh Masyarakat berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya Penggugat sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap kedua anak tersebut;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan **Cerai Talak** terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, kemudian telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berdasar hukum untuk menyatakan gugatan **Cerai Talak** ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan **Cerai Talak** memohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Talak Satu Raj'i;
11. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Bm



**DALAM PETITUM :**

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin Penggugat (**Burhanudin Bin M. Saleh**) menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Tergugat (**Arbiah Binti M. Saleh**);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai aturan Hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan/ atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bima Cq, Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Kabupaten Bima. Bukti tersebut sudah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/13/VII/2006 tertanggal 21 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2

**B. Saksi:**

1. **A.Majid bin H.M.Tayeb**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani., bertempat tinggal di di Rt.06 Rw.02 Desa Sambane Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Ihwan bin Ahyar**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Bertani., bertempat tinggal di di Rt.07 Rw.02 Desa Sambane Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa, kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Bm*



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ..., tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang dan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima/Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

*Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Bm*





Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena karena ... dan Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai ... orang anak;

*Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Bm*



2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena ...;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak ... hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

**Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";**

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

**Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Bm





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak raj'i sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

**Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Burhanudin Bin M. Saleh**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Arbiah binti M. Saleh**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan padahari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 *Hijriah*, oleh kami **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Dani Haswar, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahfud, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dani Haswar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mahfud, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

**Jumlah** : Rp. 616.000,00  
((enam ratus enam belas ribu rupiah))

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 1260/Pdt.G/2020/PA.Bm